

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Aldianto Dwi Saputro
dwiputraaldianto@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the determination of personal taxpayers' compliance with socialization as a moderating variable (a case study of the personal taxpayers at Tax Service Office (KPP) Karangpilang). There are 3 variables among others: tax literacy, tax sanction, and income level. The research applies quantitatively with both primary and secondary data. Furthermore, the data collection technique used accidental sampling. There were 100 samples with a total population of 86.181 personal taxpayers at the Tax Service Office Karangpilang. Moreover, the data analysis (MRA). The data were processed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The result shows that (1) tax literacy has a positive effect on personal taxpayers' compliance, (2) tax sanction has a positive effect on personal taxpayers' compliance, (3) income level has a negative on personal taxpayers' compliance, (4) socialization cannot moderate the effect of tax literacy on personal taxpayers' compliance, (5) socialization can moderate the effect of tax sanction on personal taxpayers' compliance, and (6) socialization cannot moderate the effect of income level on the personal taxpayer's compliance.

Keywords: tax literacy, tax sanction, income level, personal taxpayers' compliance, and socialization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Karangpilang). Pada penelitian ini ada 3 variabel, antara lain: literasi pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling, dari metode tersebut diperoleh sebanyak 100 sampel dengan total populasi 86.181 data wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Karangpilang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Data dalam penelitian ini diolah dengan aplikasi Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (5) sosialisasi mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (6) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: literasi pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama dan bagian paling penting dari pendapatan untuk pembiayaan dan pembangunan bangsa yang dipungut secara hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari penerimaan negara kondisi keuangan sudah tidak lagi bergantung pada penghasilan dari minyak dan gas bumi, melainkan penghasilan negara paling fokus pada pajak (Ningsih dan Umaimah, 2024). Menurut Ramadhani dan Umaimah (2023) bahwasannya pemerintah telah memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan yang akan mengubah sistem perpajakan bagi wajib pajak dari sistem perpajakan

resmi menjadi sistem self-assessment pada saat pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi. Maka dari itu sebagai wajib pajak harus memiliki pemahaman terkait perpajakan serta memahami sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai warga negara maka sudah seharusnya berkontribusi untuk membayarkan pajak ke negara.

Menurut Ramadhani dan Hasbiyah (2024) dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan jantung bagi negara Indonesia, tanpa adanya pajak kegiatan pada suatu negara akan sulit terealisasikan. Program pemerintah untuk pembangunan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan ini akan ada peningkatan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara tersebut, maka dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

Kebijakan pajak yang lebih efektif dan efisien, termasuk reformasi administrasi perpajakan, juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan. Misalnya pengenalan sistem *e-filing* atau *e-biling* yang memudahkan proses pembayaran pajak ke negara, kontribusi besar dari penerimaan perpajakan memiliki beberapa implikasi penting dengan penerimaan pajak yang semakin tinggi, maka pemerintah juga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan melalui hutang. Memperhatikan perkembangan terkait perekonomian nasional yang sedang mengalami perlambatan karena situasi ekonomi global yang tidak menentu, berbagai program kesejahteraan sosial dari pemerintah juga diluncurkan untuk meningkatkan siklus daya beli masyarakat agar perputaran roda perekonomian tetap berlangsung dan pendapatan pajak terus meningkat.

Memperhatikan perkembangan terkait perekonomian nasional yang sedang mengalami perlambatan karena situasi ekonomi global yang tidak menentu, berbagai program kesejahteraan sosial dari pemerintah juga diluncurkan untuk meningkatkan siklus daya beli masyarakat agar perputaran roda perekonomian tetap berlangsung dan pendapatan pajak terus meningkat. Sebuah negara diharuskan untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat agar masyarakat nantinya ikut serta andil dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pemulihan ekonomi, kesejahteraan, perbaikan sistem politik, dan pemerataan pembangunan merupakan sasaran utama dari tujuan pembangunan nasional. Peningkatan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat disini akan berdampak positif bagi pembangunan nasional tersebut.

Pentingnya peran pajak sebagai jantung bagi negara Indonesia, dalam pembiayaan pembangunan nasional dan berbagai kepentingan negara. Keberhasilan ini juga sangat bergantung dalam kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat memiliki pemahaman terkait perpajakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Dalam upaya menjaga peningkatan atau penerimaan pajak pemerintah juga seharusnya menjaga akuntabilitas dan transparansi, agar penggunaan anggaran yang menyerap dana dari pajak bisa terealisasikan sebagai mana mestinya

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (2) apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (3) apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (4) apakah sosialisasi dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (5) apakah sosialisasi dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, dan (6) apakah sosialisasi dapat memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behaviour* merupakan teori perilaku yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan teori keperilakuan lainnya, karena teori ini dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku sehingga membedakan antara perilaku seseorang yang melakukan tindakan dan tidak melakukan tindakan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang dipengaruhi dari sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak.

Theory of Planned Behavior berhubungan erat dengan variabel dalam penelitian ini, diantaranya mulai dari tingkat pendapatan pada masing-masing wajib pajak akan tanggung jawab sebagai wajib pajak yang patuh, paham akan sanksi pajak apabila melanggar aturan perpajakan, hingga memiliki literasi pajak yang baik, semua perilaku tersebut lahir atas dasar niatan yang muncul karena adanya literasi, informasi, persepsi, kesempatan serta dorongan yang saling terkontrol. Ketika wajib pajak mampu berperilaku sebagaimana mestinya, maka secara otomatis akan mempengaruhi bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Literasi Pajak

Definisi literasi perpajakan menurut Yuliati dan Fauzi (2020:31) merupakan kemampuan perpajakan serta menciptakan sikap tanggung jawab akan dasar peraturan yang sudah ditetapkan, untuk berkontribusi kepada negara maka sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak karena untuk pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik hingga subsidi. Konsep dan praktik literasi perpajakan intinya sama seperti program edukasi sadar pajak yang telah diinisiasi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga melalui literasi pajak seorang wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan melahirkan kesadaran dan taat pajak. pengukuran literasi dapat dilakukan dengan tepat dan benar.

Sanksi Pajak

Menurut Hasanah dan Widiyati (2021) sanksi pajak merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu Undang-Undang. Secara umum sanksi pajak merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi pajak diberikan bertujuan agar wajib pajak yang melanggar kewajibannya akan mengalami efek jera serta wajib pajak dapat membayar kerugian yang ditimbulkan negara karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Yuliati dan Fauzi (2020) Pajak bersifat wajib dan memaksa, maka dengan itu negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak atau dengan sengaja menolak membayar pajak.

Tingkat Pendapatan

Menurut Atun (2021) dapat diukur dari masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Masyarakat membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil untuk menyekolahkan anaknya, sehingga membutuhkan suatu pengorbanan pendidikan. Pengorbanan pendidikan itu dianggap sebagai suatu investasi di masa depan. Pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi lebih merupakan suatu investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Maka, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Surjadjaja & Handayani (2019) kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjalankan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berlangsung dengan sempurna jika setiap wajib pajak patuh menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya.

Sosialisasi

Menurut Ramadhani dan Hasbiyah (2024) sosialisasi adalah suatu proses dimana setiap individu mempelajari dan menginternalisasikan norma, nilai serta perilaku yang diterima dalam masyarakat tertentu. Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka sosialisasi disini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperkenalkan pajak kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami terkait perpajakan tersebut serta dapat mendalami arti dan pentingnya perpajakan tersebut. Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, adanya persepsi negatif masyarakat tentang pajak memerlukan peran petugas untuk mengadakan sosialisasi perpajakan guna memberi pengertian pada masyarakat atas betapa penting melunasi pajak.

Menurut Sofianty dan Srimulyani (2022) sosialisasi dapat mengandung nilai pemahaman bagi wajib pajak untuk mencapai tujuan wajib pajak agar ikut serta bersosialisasi dalam upaya membayar pajak. Sosialisasi pajak masih dianggap kurang efektif karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah dengan pengelolaan penyuluhan, talkshow, iklan layanan perpajakan diradio perlu diberikan pemberdayaan yang lebih kuat serta efektif untuk wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Terdahulu


Penelitian yang dilakukan oleh Wea (2022) yang menguji dengan menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati dan Fauzi (2020) yang menguji dengan menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel independen yaitu literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan *et al.* (2024) yang menguji dengan menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah, variabel independen yaitu insentif pajak, dan variabel moderasi yaitu sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak usaha mikro,

kecil dan menengah, sedangkan sosialisasi pajak memperlemah pengaruh insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual
 Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Literasi perpajakan diartikan sebagai pengetahuan kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan. Masyarakat sebagai wajib pajak sudah seharusnya memiliki tingkat literasi pajak yang baik, karena dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, masyarakat dituntut paham mengenai pajak itu sendiri. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak tinggi maka dapat dikatakan berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang cenderung berani menghadapi risiko yang ada merupakan seorang wajib pajak yang memiliki preferensi risiko yang tinggi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa risiko dan seorang wajib pajak cenderung untuk menentukan sikap yang akan diambil dalam menghadapi risiko yang akan terjadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al.* (2023) semakin tinggi tingkat preferensi risiko maka akan semakin tinggi juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat preferensi risiko maka akan semakin rendah juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak di kelompokkan menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah hukuman yang diperuntukkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara pembayaran kerugian kepada negara yang ditetapkan berdasarkan surat tagihan pajak. Biasanya sanksi administratif ini memiliki denda berupa bunga yang dikenakan tarif 2% setiap bulannya dengan maksimal 24 bulan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang di tetapkan pada pelanggar aturan pajak secara sengaja atau tidak di sengaja yang menimbulkan tuntutan pidana.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harlim dan Oktavini (2024) Wajib pajak akan berpikir ke depan tentang ketidakpatuhan terhadap pelaporan pajak jika hukuman yang dijatuhkan berat. Namun jika sanksi yang diberikan relatif ringan, wajib pajak cenderung mengabaikan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendapatan adalah hasil perolehan untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan, dan dapat dijelaskan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati dan Krisnadeva (2020) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pendapatan wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi pola pikir seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarini dan Tambun (2024) sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan. Hal ini terjadi disebabkan karena para responden telah memahami terkait literasi karena adanya sosialisasi perpajakan secara masif untuk mematuhi kewajiban wajib pajak sehingga pengaruh antara literasi akuntansi yang dimoderasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sosialisasi mampu memoderasi literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Sosialisasi pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberi pemahaman yang cukup kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mencapai harapan tersebut kegiatan sosialisasi pajak harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut bisa berupa tata cara pembayaran pajak, sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan dan lain sebagainya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabila dan Furqon (2020) apabila wajib pajak memahami dengan baik sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Pemahaman yang baik itu tidak serta merta didapatkan tetapi melalui kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan sehingga sanksi pajak diduga dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅: Sosialisasi mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang rendah, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga

yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan mereka, termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atun (2021) wajib pajak yang memiliki jumlah penghasilan yang lebih rendah, memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah juga. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₆: Sosialisasi mampu memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yaitu responden wajib pajak orang pribadi di KPP Karangpilang dan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sudah ada sebelumnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Karangpilang untuk mengetahui populasi wajib pajak orang pribadi.

Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi di KPP Karangpilang. Berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 sampel wajib pajak dengan total populasi 86.181 sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Karangpilang.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian yang mewakili yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* atau siapa saja yang secara kebetulan atau tidak sengaja bertemu dengan peneliti di Kantor Pelayanan Pajak Karangpilang, maka bisa digunakan sebagai sampel. Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan peneliti yaitu menggunakan rumus *Slovin*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei dengan cara menggunakan kuesioner untuk dibagikan ke semua responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membagikan *link* melalui google form yang ditujukan kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2018).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu suatu karakteristik, atribut, atau kuantitas yang dapat diukur atau diamati dan dapat bervariasi. Variabel yang digunakan penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini adalah literasi pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan. Sedangkan yang termasuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, peneliti juga menambahkan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel independen dan

variabel pemoderasi untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Definisi Operasional Variabel

Literasi Pajak

Menurut Rachmawati dan Ramayanti (2022) literasi perpajakan merupakan persepsi dari wajib pajak orang pribadi, bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan diharapkan akan mendorong orang untuk membayar pajak, dengan adanya dorongan untuk membayar pajak maka bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Prihesti (2022) definisi operasional terkait variabel sanksi pajak merupakan persepsi dari wajib pajak tentang pengertian sanksi merupakan pembayaran atas kerugian kepada Negara. Pembayaran sanksi dibedakan menjadi tiga yaitu dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Berdasarkan uraian dari pengertian sanksi administrasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan, bunga yang dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan menurut Cahyani dan Musmini (2023) suatu sifat yang dimiliki oleh wajib pajak tentang kesadaran tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Pendapatan tidak dapat diakui ketika beban yang terkait tidak dapat diukur dengan andal. Pembayaran yang sudah diterima untuk penjualan tersebut harus ditangguhkan sebagai liabilitas sampai pengakuan pendapatan dapat dilakukan. Pengakuan pendapatan atas jasa dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Agustin dan Putra (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak yang masuk dalam kategori wajib pajak patuh.

Sosialisasi

Menurut Suliyanto (2011) variabel pemoderasi dapat diartikan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh variabel dari variabel pemoderasi adalah ketergantungan atau keterikatan dari variabel dependen dengan variabel independen sosialisasi digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

Melalui sosialisasi pajak, pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Dalam konteks insentif pajak, sosialisasi pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada wajib pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai insentif pajak yang mereka dapatkan serta pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode untuk memproses atau mengolah data penelitian menjadi informasi yang valid sehingga mudah dipahami kemudian dapat dimanfaatkan sebagai penyelesaian dari masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). SPSS adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemiringan distribusi data). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021). Untuk menentukan valid atau tidaknya dapat dilakukan perbandingan dengan r hitung dan r tabel sebagai berikut: (a) jika r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan pernyataan yang digunakan valid. (b) jika r hitung $<$ r tabel, maka dapat dikatakan pernyataan yang digunakan tidak valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab indikator variabel yang disusun dalam sebuah pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Menurut Ghozali (2021) menyatakan bahwa suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's alpha*. Variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria berikut: (a) jika r -alpha positif lebih besar dari r -tabel, maka pernyataan tersebut reliabel. (b) jika r -alpha negatif lebih kecil dari r -tabel, maka pernyataan tersebut tidak reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021) uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal, atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Terdapat dua cara untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov Test* (K-S). Data dikatakan normal apabila memiliki tingkat signifikansi lebih besar atau sama dengan nilai dari toleransi kesalahan yang ditentukan, sebesar 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengukuran multikolinieritas

dapat dilihat dari nilai *tolerance*, atau *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* merupakan besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.

Menurut Arvitariani dan Wahidahwati (2018) dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas sebagai berikut: apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi. Apabila nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF > 10, maka model tersebut dapat dikatakan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada model regresi dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki pertidaksamaan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Ghazali (2021) jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lain masih ada, maka dinamakan homokedastisitas dan jika *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka dinamakan heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* sebagai berikut: (1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. (2) Jika terdapat pola yang tidak jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik *scatterplot*, uji heteroskedastisitas dapat diuji melalui uji ARCH dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi variabel independen < 0,05 maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. (2) Jika nilai signifikansi variabel independen > 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghazali (2021) analisis regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan terhadap hipotesis setelah memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan tepat dan efisien.

Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus untuk menguji interaksi dilakukan dengan mengalikan suatu variabel independen atau lebih, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2021). Analisis ini menjelaskan bentuk keterkaitan antara variabel untuk memprediksi kondisi kedepannya. Persamaan regresi pada *Moderated Regression Analysis* (MRA) mencantumkan unsur korelasi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Menurut Savitri dan Wahidahwati (2021) pada model penelitian ini dapat dikembangkan model regresi dengan uji interaksi sebagai berikut:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1 LP + \beta_2 SP + \beta_3 TP + \beta_4 LP * S + \beta_5 SP * S + \beta_6 TP * S + e$$

Keterangan:

KWPOP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi masing-masing Variabel

LP = Literasi Pajak

SP = Sanksi Pajak

TP	= Tingkat Pendapatan
LP*S	= Interaksi antara Literasi Pajak dengan Sosialisasi
SP*S	= Interaksi antara Sanksi Pajak dengan Sosialisasi
TP*S	= Interaksi antara Tingkat Pendapatan dengan Sosialisasi
e	= Standar <i>error</i>

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sementara nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan kontribusi besar variabel dependen dalam memprediksi variasi pada variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi cenderung relatif rendah untuk data silang (*crosssection*) hal ini dikarenakan adanya variasi yang besar dalam pengamatan. Sebaliknya koefisien determinasi yang tinggi biasanya untuk data runtun waktu (*time series*) (Ghozali, 2021).

Menurut Syafira dan Asyik (2024) menyatakan bahwa koefisien determinasi memiliki nilai dalam rentang 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), artinya: (a) Jika R^2 bernilai mendekati 1, maka variabel independen memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen dan mengindikasikan model regresi dianggap layak digunakan dalam penelitian. (b) Jika R^2 bernilai mendekati 0 atau < 0 , maka variabel independen memiliki pengaruh kecil terhadap variabel dependen dan menunjukkan bahwa variabel independen kurang optimal dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F atau sering disebut uji kelayakan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk menguji apakah data semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (terikat) dan dinyatakan layak untuk digunakan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 (-5%). Menurut Arvitariyani dan Wahidahwati (2018) menyatakan untuk menguji hipotesis ini digunakan statistika F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: (a) Jika hasil uji F menyatakan nilai signifikan sebesar $\leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak. (2) Jika hasil nilai $F > 0,05$ maka model penelitian menunjukkan bahwa tidak layak dan tidak dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. (b) Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen (Insani dan Wahidahwati, 2019).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode statistik yang menggambarkan, merangkum, dan mendeskripsikan data secara ringkas. Data deskriptif memberikan gambaran data seperti nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (*standart deviation*). Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LP	100	1	5	19.15	4.948
SP	100	1	5	11.35	2.886
TP	100	1	5	11.52	2.847
KWPOP	100	1	5	23.41	5.479
S	100	1	5	19.29	4.878
Valid N (Listwise)	100				

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Pernyataan dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Pengujian kualitas data ini dilakukan dengan menggunakan sampel uji coba sebanyak 100 orang. Kriteria pengujian adalah jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 0,197, maka menunjukkan indikator tersebut valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas instrument didapatkan hasil bahwa semua indikator menghasilkan nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 0,197. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator pada tabel dinyatakan valid dan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Relasi	r tabel	Keterangan
Literasi Pajak	LP 1	0.838	0.197	Valid
	LP 2	0.799	0.197	Valid
	LP 3	0.771	0.197	Valid
	LP 4	0.803	0.197	Valid
	LP 5	0.827	0.197	Valid
Sanksi Pajak	SP 1	0.843	0.197	Valid
	SP 2	0.809	0.197	Valid
	SP 3	0.798	0.197	Valid
	SP 4	0.865	0.197	Valid
Tingkat Pendapatan	TP 1	0.829	0.197	Valid
	TP 2	0.895	0.197	Valid
	TP 3	0.841	0.197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KWPOP 1	0.859	0.197	Valid
	KWPOP 2	0.880	0.197	Valid
	KWPOP 3	0.867	0.197	Valid
	KWPOP 4	0.800	0.197	Valid
	KWPOP 5	0.873	0.197	Valid
	KWPOP 6	0.843	0.197	Valid
Sosialisasi	S 1	0.865	0.197	Valid
	S 2	0.835	0.197	Valid
	S 3	0.704	0.197	Valid
	S 4	0.878	0.197	Valid
	S 5	0.851	0.197	Valid

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrument sebagai alat ukur sehingga pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji reabilitas digunakan *Cronbach Alpha*. Dimana suatu instruen akan semakin reliabel apabila koefisien alpha > 0,600. Adapun rangkuman hasil uji reabilitas kuesioner pada semua item valid sesuai dengan output SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Indikator	Cronbach Alpha
Liteasi Pajak	0.863
Sanksi Pajak	0.843
Tingkat Pendapatan	0.816
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.925
Sosialisasi	0.877

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada semua variabel dalam penelitian ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,600 sehingga semua pertanyaan dalam variabel penelitian ini dinyatakan konsisten, handal, dan layak dipergunakan sebagai alat pengumpul data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik *one sample Kolmogorov-Smirnov test*. Dasar Keputusan dalam uji ini apabila nilai signifikansi 0,05 maka data dapat disimpulkan berdistribusi normal, sebaliknya apabila dalam uji ini nilai signifikansi < 0,05 maka data dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Sebelumnya, hasil uji penelitian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji statistik non parametrik *one sample Kolmogorov-Smirnov test* setelah transformasi:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas data setelah transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12097927
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		0.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan data telah berdistribusi normal. Analisis grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah grafik normal *probability plot*. Hasil uji normalitas dengan grafik normal *probability plot* bisa dilihat pada gambar 2.



Gambar 2
Grafik Probability Plot setelah transformasi
Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil grafik pada gambar 2 menunjukkan bahwa penyebaran data mendekati garis diagonal dan mengikuti arah diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka data dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 maka data dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas data pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LP	.314	3.190
SP	.295	3.392
TP	.434	2.302

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 menunjukkan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 dengan rincian nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel LP sebesar 0,314 dan 3,190, nilai *tolerance* dan VIF dari variabel SP sebesar 0,295 dan 3,392, dan nilai *tolerance* dan VIF pada variabel TP sebesar 4,434 dan 2,302. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan tidak terjadi kasus multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Scatterplot
Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil grafik *scatterplot* pada gambar 3 diatas menunjukkan bahwa titik-titik dalam scatterplot tidak membentuk pola sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi atau asumsi residual identik telah terpenuhi. Selain grafik diatas berikut hasil dari uji Glejser model penelitian sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.115	.040		2.862	.005
LP	-.006	.026	-.039	-.217	.829
SP	-.004	.016	-.043	-.233	.816
TP	-.005	.0009	-.093	-.610	.543

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk semua variabel bernilai lebih besar dari alpha 5%, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi residual identik telah terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah kekuatan atau arah hubungan antara dua variabel dapat dipengaruhi oleh variabel moderasi. Berikut adalah hasil pengujian regresi moderasi dalam penelitian ini:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Moderasi setelah transformasi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	
1	(Constant)	-.049
	LP	.313
	SP	.458
	TP	.073
	LP*S	.002
	SP*S	.173
	TP*S	-.139

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7 dapat dikembangkan persamaan model regresi moderasi sebagai berikut:

$$KWPOP = -0,049 + 0,313 LP + 0,458 SP + 0,073 TP + 0,002 LP*S + 0,173 SP*S - 0,139 TP*S + e$$

Dalam penelitian ini variabel moderasi yang digunakan termasuk jenis *pure moderation* atau moderasi murni yang berarti variabel tersebut tidak memiliki peran sebagai variabel independen dan hanya berperan memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Determinasi memiliki rentang 0 dan 1. Apabila nilai R² mendekati 0 atau lebih kecil dari 0 maka, variabel independen memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen dan mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, Apabila nilai R² mendekati 1 maka, variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen dan model regresi dianggap layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R-Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.957 ^a	.916	.910	.297140

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R² pada penelitian ini sebesar 0,916 yang berarti bahwa kontribusi variabel literasi pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan yaitu sebesar 91,6%, sedangkan sisanya 8,4% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Fibrianti dan Wahidahwati (2018) dalam melakukan uji kelayakan model dengan uji F pada tingkat α sebesar 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka model penelitian yang digunakan tidak layak. Sebaliknya jika nilai signifikansi \leq 0,05 maka model penelitian yang digunakan layak. Hasil uji F dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
<i>Regression</i>	88.927	7	12.710	143.957	.000 ^b
1 <i>Residual</i>	8.123	92	.088		
<i>Total</i>	97.095	99			

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji t yaitu apabila nilai signifikansi menyatakan $t \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis diterima. Sedangkan apabila nilai signifikansi menyatakan $t > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis ditolak. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji t

	Model	Unstandardized Coefficients		
		B	t	Sig.
1	(Constant)	-.049	-1.056	.294
	LP	.313	2.681	.009
	SP	.458	4.809	.000
	TP	.073	1.326	.188
	LP*S	.002	0.054	.957
	SP*S	.173	2.096	.039
	TP*S	-.139	-1.703	.092

Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,313 dan nilai t hitung sebesar 2,681 serta nilai sig. sebesar 0,009. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana $\text{sig } 0,009 < 0,05$ dan menunjukkan pengaruh positif sehingga H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,458 dan nilai t hitung sebesar 4,809 serta nilai sig. sebesar 0,000. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana $\text{sig } 0,000 < 0,05$ dan menunjukkan pengaruh positif sehingga H_2 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,073 dan nilai t hitung sebesar 1,326 serta nilai sig. sebesar 0,188. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana $\text{sig } 0,188 > 0,05$ dan menunjukkan pengaruh positif sehingga H_3 diterima, artinya terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

(4) Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar 0,054 serta nilai sig sebesar 0,957. Dari nilai tersebut dimana nilai sig $0,957 > 0,05$ dan menunjukkan pengaruh positif sehingga H_4 diterima, artinya bahwa sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (5) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,173 dan nilai t hitung sebesar 2,096 serta nilai sig sebesar 0,039. Dari nilai tersebut dimana nilai sig $0,039 < 0,05$ dan menunjukkan arah positif sehingga H_5 diterima, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (6) Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,139 dan nilai t hitung sebesar -1,703 serta nilai sig sebesar 0,092. Dari nilai tersebut dimana nilai sig $0,092 > 0,05$ dan menunjukkan arah negatif sehingga H_6 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Literasi mengacu pada peraturan dan pemahaman tentang perpajakan yang relevan, yang berarti memahami ketentuan dan tata cara perpajakan secara umum, termasuk di dalamnya pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang diketahui wajib pajak, maka semakin sadar wajib pajak sehingga

dapat meningkatkan tanggung jawab wajib pajak, begitu pula sebaliknya, semakin sedikit pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin rendah adalah kesadaran perusahaan.

Pada variabel literasi pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,009 ($<0,05$) sehingga hipotesis pertama diterima atau dapat diartikan bahwa literasi pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan koefisien yang dihasilkan positif, artinya bahwa apabila wajib pajak memahami literasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat.

Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti: pemahaman terhadap fungsi pajak yang lebih luas terutama sebagai alat pengatur ekonomi dan redistribusi pendapatan, kesadaran akan perubahan peraturan pajak agar wajib pajak tidak ketinggalan informasi yang dapat mempengaruhi kewajibannya, kemampuan dalam menghitung pajak secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak ketiga dan dapat menghindari kesalahan perhitungan, dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu dengan meningkatkan kesadaran akan sanksi dan memanfaatkan sistem pembayaran pajak online untuk kemudahan transaksi. Peningkatan edukasi dan sosialisasi dari pemerintah, serta penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan, dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$) sehingga hipotesis kedua diterima atau dapat diartikan bahwa sanksi pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan koefisien yang dihasilkan positif, artinya bahwa apabila wajib pajak paham akan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat.

Sanksi pajak dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kedisiplinan meskipun masih ada persepsi bahwa sanksi bisa menjadi beban bagi wajib pajak dan masih ada yang belum memahami secara detail jenis-jenis sanksi dan mekanisme pengenaannya. Sebagian besar responden mendukung penerapan sanksi tegas untuk pelanggaran yang disengaja meskipun ada wajib pajak yang berpendapat bahwa dalam beberapa kasus sanksi bisa lebih fleksibel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harlim dan Oktavina (2024) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Adanya tingkat penghasilan berkaitan dengan *theory planned behavior* yaitu control belief, persepsi mengenai tinggi rendahnya tingkat penghasilan tidak akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Dimana dalam tingkat penghasilan yang tinggi seorang wajib pajak orang pribadi justru tidak mau membayarkan pajak, karena sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adanya masih tidak percaya terhadap pejabat yang mengelola, karena banyaknya kasus tindak korupsi yang berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri.

Pada variabel tingkat pendapatan menunjukkan nilai signifikansi 0,188 ($>0,05$) sehingga hipotesis ketiga ditolak atau dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki

dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan koefisien yang dihasilkan negatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih banyak dipengaruhi oleh literasi pajak itu sendiri, bukan oleh sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan mungkin kurang efektif, kurang tepat sasaran, atau tidak memberikan tambahan pemahaman yang cukup bagi wajib pajak. Ada kemungkinan bahwa faktor lain lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa signifikan variabel interaksi antara literasi pajak dengan sosialisasi sebesar 0,957 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa literasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ma'rufah dan Sari (2023) dimana sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Pemahaman yang baik itu tidak serta merta didapatkan tetapi melalui kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan sehingga sanksi pajak diduga dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa signifikan variabel interaksi antara sanksi pajak dengan sosialisasi sebesar 0,039 ($<0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa literasi pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabila dan Furqon (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Pemoderasi

Pendapatan yang diwajibkan pajak adalah penghasilan yang diterima setiap bulan dalam bentuk gaji, yang merupakan tambahan kekayaan harta yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat diperoleh di dalam atau di luar negara penghasilan, juga dikenal sebagai pendapatan adalah jumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan utama atau sampingan mereka sepanjang waktu (Arif *et al.*, 2023).

Hasil uji MRA menunjukkan bahwa signifikan variabel interaksi antara tingkat pendapatan dengan sosialisasi sebesar 0,092 ($>0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyati *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) tingkat

pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (5) sosialisasi mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (6) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: (1) penelitian dengan menggunakan kuesioner menghasilkan data dari responden yang didasarkan pada persepsi responden sehingga tidak terlepas dari unsur subjektivitas, dengan demikian jawaban hasil penelitian yang diberikan oleh responden tidak sepenuhnya menunjukkan keadaan sesungguhnya dan (2) pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Adjusted *R-Square* sebesar 91,6% sehingga masih terdapat 8,4% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan dikemukakan beberapa kesimpulan, maka saran yang bisa diberikan antara lain: (1) peneliti menyarankan sebelum menyebar kuesioner dapat memperhatikan beberapa hal seperti desain kuesioner yang komprehensif, klasifikasi tujuan penelitian, pertanyaan yang terstruktur, skala pengukuran yang tepat, uji coba kuesioner, metode pengiriman kuesioner dan kesadaran tentang privasi responden. Agar ketika responden melakukan pengisian kuesioner dan menjelaskan setiap item pernyataan kuesioner pada responden sebelum responden melakukan pengisian sehingga data yang diperoleh lebih valid. (2) penelitian selanjutnya diharapkan dapat berinovasi dalam menganalisis hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Inovasi dan perubahan diperlukan dalam penelitian selanjutnya karena penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Untuk penelitian dimasa depan diharapkan adanya penambahan atau modifikasi variabel independen yang digunakan serta penambahan pada indikator pertanyaan pada kuesioner. Perubahan komponen pada penelitian dimasa depan dapat menjadikan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., dan R. E., Putra. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Akuntansi*,13(1): 57-64.
- Atun, I. S. 2021. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5(7):454-470.
- Arif, A., A. Junaid., dan D. Lannai. 2023. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 1(1): 162-172.
- Arvitariani, Y., dan W. Wahidahwati. 2018. Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Kinerja Keuangan dengan Foreign Ownership sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(5):1-25.
- Cahyani, K. S. D., dan L. S. Musmini. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2): 56-64.
- Fibrianti, N.L., dan W. Wahidahwati. 2018. Faktor-Faktor yang mempengaruhi CSR Disclosure dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(2): 1-24.

- Ghozali, I. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. Edisi Kesepuluh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harlim, M. A., dan E. Oktavini. 2024. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2):230-243.
- Hariyati, V., N. M. Machdar., dan C. Husadha. 2025. Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi). *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, (3)1: 302-320.
- Hasanah, N., dan D. Widiyati. 2021. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan kepada Pemerintah dan Covid-19 terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Edukasi*, 9(1) 35-42.
- Insani, A., dan W. Wahidahwati. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Etika Profesi, Profesionalisme dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(11): 1-17.
- Ma'rufah, K., dan R. P. Sari. 2023 Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen di Perguruan Tinggi Surabaya. *Equilibrium*, 12(2):134-142.
- Merkusiwati, N. K. L. A., dan A. A. N. Krisnadeva. 2020. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6): 1425-1440.
- Ningsih, A. A., dan U. Umaimah. 2024. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2): 237-253.
- Prihesti, A. 2022. Persepsi Wajib Pajak mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan yang mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wjib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati). *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rachmawati, N. A., dan R. Ramayanti. 2022. Literasi Perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM berbasis Undang-Undang Harmonis Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1):271-278.
- Rahman, A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Ramadhani, D. D., dan U. Umaimah. 2023. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Journal of Cultural Accounting and Auditing*, 2(1):147-161.
- Ramadhani, M., dan W. Hasbiyah. 2024 Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(11): 428-498.
- Sabila, N., dan I. K. Furqon. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(1): 263-276.
- Savitri, D.O., dan W. Wahidahwati. (2021). Pengaruh Struktur Modal dan ESOP terhadap Kinerja Keuangan dengan CSR sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(4) :1-22.
- Sofianty, D., dan E. Srimulyani. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Accountancy*, 20(1).
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suliyanto, 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Surjadjaja, C. A., dan N. Handayani. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(6): 1-19.

- Syafira, C., dan N. F. Asyik. 2024. Pengaruh Kinerja Keuangan dan Arus Kas Operasi terhadap Financial Distress dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(2): 1-26.
- Syarini, I. K., dan S. Tambun. 2024. Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Literasi Akuntansi dan Pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di E-Order BPPBJ DKI Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3): 438-451
- Wardani, D. K., A. Primastiwi., dan L. D. Nistiana. 2023. Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 2(1):99-114.
- Wea, M. O. F. 2022. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2): 109-118.
- Wirawan, I. M. D. S., N. P. Budiadnyani., dan P.P.R. A. Dewi. 2024. Sosialisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Insentif Pajak terhadap UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 8(1): 2292-2304.
- Yuliati, N. N., dan A. K. Fauzi. 2020. Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)*. 27(2): 26-44.